

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kolaborasi**

Secara etimologi, collaborative berasal dari kata *co* dan *labor* yang bermakna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun menurut terminologi kolaborasi mempunyai makna yang sangat umum dan luas mendeskripsikan situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang atau institusi bahkan lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing dan berusaha untuk saling membantu untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama.

Secara umum, kolaborasi adalah gabungan pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, dan saling berpartisipasi secara penuh, serta saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan gerakan bersama dengan berbagi informasi, sumber daya, manfaat, dan berbagi tanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama untuk mencapai tujuan bersama ataupun untuk menyelesaikan

berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh mereka yang berkolaborasi.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya, kolaborasi itu merupakan pola hubungan yang rumit dan kompleks dengan berbagai konsekuensi yang timbul, baik konsekuensi yang bersifat materiel maupun yang bersifat imateriel. Berbagai persyaratan yang harus dilakukan oleh mereka yang berkolaborasi digunakan untuk melakukan sharing antar pihak dalam kolaborasi yang telah mereka dirikan. kolaborasi dapat membuat para pegawai lebih bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan derajat motivasi mereka, terutama ketika mereka bekerja secara teamwork.

Pada bidang bisnis kolaborasi adalah alternatif dari strategi kompetisi. Kolaborasi menjadi suatu keharusan dalam rangka sharing pelayanan terhadap pelanggan dan stakeholder. Kolaborasi merupakan suatu konsep (mindset) dalam menyusun kesepakatan, arbitrase keahlian, akses, modal dan sumberdaya yang langka. Kolaborasi menjadi salah satu alternatif mekanisme predator untuk memperoleh akses, modal, keahlian dan sumberdaya langka seperti merger dan akuisi.

Singkatnya kolaborasi adalah konteks bisnis yang mekanisme terbaiknya ialah kerjasama antar organisasi, agar

---

<sup>1</sup> Dr.Drs.Choiril Saleh, M.Si, “MODUL 01 Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi”, pustaka.id, 01 juni, 2023, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>

organisasi dapat memperoleh tujuannya. Kolaborasi dilukiskan sebagai situasi dimana "dua orang dengan pemikiran berbeda yang memiliki tujuan yang sama". Dengan demikian, kolaborasi merupakan kerjasama yang merujuk kepada sesuatu yang positif.

Untuk memperkuat pernyataan ini, Munt mengemukakan bahwa kolaborasi adalah kerja bersama (working together) untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

## **B. Pasar Modal Syariah**

Pada awalnya prinsip syariah ditetapkan pada industri perbankan, ditandai dengan berdirinya bank Islam pertama di Kairo sekitar tahun 1971 bernama *Nasser Social Bank*, yang operasionalnya berdasarkan bagi hasil (tanpa riba).

Perkembangan bank yang berbasis syariah tersebut, ikut mendorong perkembangan penggunaan prinsip-prinsip syariah di sektor pasar modal. Pasar modal berbasis syariah di Indonesia resmi diluncurkan tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam-

---

<sup>2</sup> Sam'un Jaja Raharja./ Kolaborasi Sebagai Strategi Bisnis Masa Depan./ Jurnal Administrasi Bisnis (2009), Vol.5, No.1, Hlm. 42

LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>3</sup>

Pasar modal merupakan perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stock*) maupun dalam bentuk utang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sector*).

Sedangkan yang disebut dengan pasar modal syariah adalah suatu tempat atau wadah bertemunya dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli instrumen keuangan syariah yang berinteraksi dengan berpedoman pada ajaran atau aturan islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan, ribawi dan penggelapan, dan lain sebagainya.

*Allah berfirman dalam Q.S. AlBaqarah/2:278*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

**Terjemahannya:** “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifullah, dkk./ Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah/,Al-Mashrafiyah, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 115

Ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme atau cara bertransaksi tidak bertentangan dan menyalahi aturan dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah menjadi ketentuan. Penerapan prinsip syariah yang kuat pada pasar modal tentunya bersumber dari Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Pasar Modal juga sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana kegiatan investasi khususnya pada dunia pendidikan di universitas dengan sasaran utama mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa, pasar modal lah yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli lainnya.

### **C. Galeri Investasi Syariah**

Pendirian Galeri Investasi Syariah bertujuan untuk mengenalkan pasar modal sejak dini pada dunia akademik. Terkhusus pada kalangan mahasiswa. Pendirian Galeri Investasi Syariah ini melibatkan tiga pihak meliputi kerjasama antara Bursa Efek Indonesia, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas. Sehingga mahasiswa tidak hanya dapat mengenal pasar modal dari sisi teori saja tetapi dapat

---

<sup>4</sup> Malkan Malkan dkk./ Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah/, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No.1 hlm. 63

langsung melakukan praktiknya dan terjun langsung kelapangan dalam rangka menjaring para investor-investor pemula.

Galeri Investasi adalah media berbagi berbagai informasi mengenai pasar modal termasuk ketentuan pasar modal, pada awalnya pelaksanaan Galeri Investasi tersebut hanya difokuskan untuk kalangan mahasiswa saja.

Galeri Investasi BEI menyediakan semua materi publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia termasuk peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal. Informasi dan data yang ada di Galeri Investasi BEI dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh civitas akademika untuk tujuan akademik, bukan untuk tujuan komersial dalam hal transaksi jual dan beli saham.

Namun, seiring berjalannya waktu galeri investasi di gerakan untuk lebih terbuka dan melakukan sosialisasi pasar modal terhadap masyarakat lain di sekitar kampus yang merupakan investor potensial. Program tersebut dinamakan Galeri Investasi Mobile (GIM) dan telah berjalan sejak 2016.

Galeri investasi adalah sarana untuk memperkenalkan dan membagikan informasi tentang pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi dan masyarakat umum.

Menurut (IDX, 2018) syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian galeri investasi sebagai berikut:

1. Tahap I : Penjajakan Pendirian Galeri Investasi BEI  
Diawali dengan surat menyurat, penyampaian proposal & profil Perguruan Tinggi yang dilanjutkan dengan pembahasan untuk mengetahui komitmen Perguruan Tinggi. Studi kelayakan dalam pendirian galeri investasi ini, meliputi daya tampung dan kapasitas kampus.
2. Tahap II : Pendirian Galeri Investasi BEI Pembuatan MoU Galeri Investasi BEI. Dalam proses pendirian, persiapan awal pendirian adalah dengan menyiapkan sebuah MoU pendirian. Kesiapan ruang Galeri Investasi BEI beserta isinya, perlengkapan Galeri Investasi BEI (fasilitas ini disediakan pihak universitas atau dapat didiskusikan dengan Perusahaan Sekuritas Mitra Galeri Investasi BEI), kesiapan sistem trading dari Perusahaan Sekuritas, pembuatan rencana pengembangan edukasi dan sosialisasi, kesiapan buku-buku referensi dan data – data pasar modal di Galeri Investasi BEI serta kesiapan papan nama (Sign Board) Galeri Investasi BEI
3. Tahap III : Peresmian Galeri Investasi BEI Tahapan ini menggambarkan tentang proses persiapan acara peresmian beroperasinya Galeri Investasi BEI. Penentuan tanggal peresmian beroperasinya Galeri Investasi BEI akan disesuaikan dengan waktu semua

pihak. Galeri Investasi BEI siap beroperasi setiap saat manakala perjanjian kerjasama dan segala persyaratan sudah dipenuhi.<sup>5</sup>

Keberadaan galeri investasi dikampus adalah satu dari banyak bagian dalam fungsi BEI untuk memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pasar modal, terkhusus mahasiswa dalam satu lingkup universitas. Investasi di pasar modal sangat menguntungkan bagi masyarakat. Galeri Investasi BEI, merupakan salah satu sarana yang tepat untuk pembibitan investor baru, sebagai calon tenaga ahli dan professional di bidang pasar modal dan calon professional di emiten dari kalangan akademisi perguruan tinggi.

Terdapat 5 faktor yang sangat dipertimbangkan oleh calon investor untuk berinvestasi melalui galeri investasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perceived Image (persepsi citra galeri investasi)
2. Customer Experience (pengalaman konsumen),
3. Benefit (manfaat yang didapatkan investor baik secara material maupun nonmaterial),
4. Fasilitas Pendukung
5. Response Time (kecepatan pelayanan).

---

<sup>5</sup> Dini Selasi./ Peran Galeri Investasi Terhadap Tumbuhnya Investor Saham Pada Lingkungan Kampus./ Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, 2021 Hlm 214



*Cara menjadi nasabah Galeri Investasi Syariah:*

1. Dokument apa saya yang perlu dipersiapkan:
  - a. Fotocopy KTP
  - b. Fotocopy buku tabungan
  - c. Fotocopy NPWP
  - d. Materai Rp 6.000.<sup>6</sup>
2. NPWP orang tua (pelajar) NPWP suami jika Anda seorang ibu rumah tangga. Atau dapat pula menyertakan Surat Keterangan Tidak memiliki NPWP
3. Nilai setoran awal dengan kepentingan untuk membuka rekening hanya Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebagai saldo awal
4. Di butuhkan waktu sekitar 3-7 hari kerja (utamanya tergantung dari Bank RDN dalam proses pembuatan RDN nasabah).
5. Saat pembukaan akun saham anda akan menerima ID, Password dan PIN untuk dapat login ke akun saham online dan mendapatkan kartu Akses KSEI

---

<sup>6</sup> Agustina Br Surbakti, S.E., M.Si./ Mengenal Lebih Dekat Galeri Investasi Syariah Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe (Gis Tania Pnl)/(Lhoseumawe: Politeknik Negeri Lhoseumawe), hlm. 6

#### **D. Indonesia *Stoct Exchange* / Bursa Efek Indonesia**

Bursa Efek Indonesia pertama kali dibuka pada tanggal 14 Desember tepatnya pada tahun 1912 berdiri dengan bantuan dari pemerintah colonial Belanda, didirikan di kota Batavia, yang sekarang lebih dikenal dengan Jakarta, namun kemudian terpaksa ditutup karena perang dunia ke I, dan kembali dibuka kembali pada tahun 1977 dan dikembangkan menjadi bursa modal yang lebih modern dengan diterapkannya *Jakarta Automoted Trading Systems* (JATS) yang terintegrasi dengan system penyelesaian.<sup>7</sup>

Awalnya Bursa Efek disebut dengan Call-Efek. Sistem perdagangannya sama seperti lelang. Bursa bersifat demand-following karena para investor dan pedagang efek merasakan bahwa bursa sangat di perlukan dan sudah sangat mendesak.

Aktivitas di bursa kembali berhenti karena terjadinya perang dunia II yang kembali disusul dengan perang kemerdekaan. Pada tahun 1952 kembali dibuka dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Belanda pada tahun 1958.<sup>8</sup>

Bursa Efek merupakan badan hukum yang memiliki tugas dan peran sebagai sarana dalam melaksanakan dan

---

<sup>7</sup> Lontar.ui.ac.id, Bab 3 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia BEI dan Industry Manufaktur, <https://lontar.ui.ac.id/file=digital/123719-SK+010+09+a+-+Analisis+Kemampuan-Metodologi.pdf> (17.28)

<sup>8</sup> Repository.uir.ac.id, Bab IV Gambaran Umum Perusahaan, <https://repository.uir.ac.id/4807/5/BAB%20IV.pdf> (16.50)

mengatur jalannya kegiatan perdagangan Efek yang ada di Pasar Modal. Sedangkan bila dilihat dari segi perekonomian mikro khususnya bagi anggota bursa (emiten), Bursa Efek memiliki fungsi untuk mendapatkan modal yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

Dari segi ekonomi makro Bursa Efek memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Jika perdagangan Efek di pasar modal yang dilakukan di Bursa Efek menunjukkan hasil yang positif dan menggembirakan, maka hal itu dapat berdampak pada tercapainya kinerja yang positif dalam perekonomian suatu negara, dan sama halnya jika hal tersebut terjadi sebaliknya.<sup>9</sup> Pada hakikatnya Bursa Efek merupakan pasar konvensional yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek adalah menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau sistem perdagangan bagi anggotanya.

Bursa Efek Indonesia tidak hanya bertujuan untuk fokus pada penambahan jumlah investor baru saja, namun juga terus berupaya untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal pada masyarakat luas, yang

---

<sup>9</sup> Id.m.wikipedia.org, Bursa Efek Indonesia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_Efek\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia) (16.58)

secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange* (IDX) mempunyai peran yang sangat penting sebagai sarana yang tepat bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal.

Peran utama Bursa Efek Indonesia pada pasar modal adalah sebagai fasilitator perdagangan Efek, hal ini termasuk dalam menyediakan sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berkaitan kegiatan bursa, melakukan pencatatan terhadap semua instrumen efek, mengupayakan likuiditas instrumen investasi efek, dan menyebarkan informasi bursa (transparansi).

Peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal juga sebagai Otoritas yang memegang kendali jalannya transaksi, hal ini termasuk dengan melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek, mencegah praktik manipulasi harga yang tidak wajar, yang sudah pasti dilarang oleh Undang-undang (Termasuk Insider Trading dan lain-lain), melakukan pembekuan perdagangan/suspend untuk emiten saham yang melanggar ketentuan bursa efek serta melakukan pencabutan atas efek/ delisting sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini. Peran Bursa Efek Indonesia lainnya meliputi peran menyeleksi perusahaan berdasarkan syarat ketentuan

perusahaan yaitu perusahaan tersebut harus berbentuk badan hukum, perusahaan tersebut juga harus memiliki modal minimal 3 milyar rupiah, perusahaan tersebut memiliki paling sedikit 300 pemegang saham, dan perusahaan tersebut tidak pernah dinyatakan pailit sebelumnya.<sup>10</sup>

Bagi perusahaan atau lembaga tertentu, BEI sangat membantu untuk memperoleh tambahan modal dengan cara go public yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang go public) kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Upaya perlindungan hukum investor pasar modal yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) yang ada pada pasar modal. Hal ini dapat kita lihat pada Keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan terbuka sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004. Upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap kepaillitan perusahaan terbuka dapat melalui pantauan Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya serta terdapat Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>10</sup> Muhammad azmi dan Dona Budi Kharisma./ Peran BEI Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepaillitan Perusahaan Terbuka./ Jurnal Privat Law Vol. VII, No. 2, hlm.237

50/POJK.04/2016 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.<sup>11</sup>

#### **E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

*Fintech* berawal dari istilah *financial technology* (teknologi finansial). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), Dublin, Irlandia, mengartikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” ialah suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat peranan dari teknologi modern.

Seiring dengan berkembangnya *fintech* yang sangat meningkat bahkan sangat pesat hingga saat ini, tentu sangat penting jika diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang jelas dan terpercaya terhadap berjalannya bisnis tersebut.

Upaya yang di lakukan untuk merespon permasalahan *fintech* OJK membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut meliputi aturan mengenai penyediaan, pengelolaan,

---

<sup>11</sup> Fahrudin, M Hadiano, M. (2001) Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 240

dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>12</sup>

Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Sesuai dengan yang sudah tertulis pada pasal 34 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013.

---

<sup>12</sup> Ernama Santi DKK./ Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)./ Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 2

Lembaga Independen ini akan ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank meliputi Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Dengan beroperasinya lembaga-lembaga itu, sejak republic Indonesia berdiri baru pertamakalinya lahir Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank.

Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil alih seluruh tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank sebagaimana disebutkan di atas.

OJK, adalah institusi yang bukan hanya lembaga yang menyandang gelar independen, atau lembaga yang mampu berdiri sendiri berdiri sendiri, wewenangnya juga sangatlah berbeda dengan wewenang lembaga lain seperti Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya serta dapat melakukannya dengan baik.

Selain itu OJK juga memiliki kewenangan untuk mengambil fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee



tersebut digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru saja lahir tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Dalam masa transisi, pada tanggal 1 Januari 2013 OJK memulai tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugasnya untuk mengawasi perbankan di Indonesia secara umum. Pada tahun 2013 anggaran operasional yang diambil dari lembaga akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga yang bersangkutan akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya.<sup>13</sup>

Sebuah lembaga yang dikatakan menyandang gelar independen menarik fee (iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa

---

<sup>13</sup> Bambang Murdadi,/ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,/ Value Added, Vol.8, No.2, 2012, hlm. 32-33

memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN.

Pengawasan makroprudensial mengacu kepada stabilitas sistem keuangan menyeluruh pada industri jasa keuangan sedangkan pengawasan mikroprudensial mengacu pada stabilitas industri dan lembaga jasa keuangan yang terlibat. Pengawasan mikroprudensial mempunyai peran yang sangat penting bagi setiap lembaga jasa keuangan mengingat berjalanya usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara berkala dan sistematis.

Pada saat sebelum OJK didirikan, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Otoritas Jasa Keuangan.

Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari lembaga itu ke OJK dilakukan secara bertahap secara sistematis dan terarah. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan nonbank pengalihan khusus dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013.<sup>14</sup>

Selain itu, pada tahun 2015, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

---

<sup>14</sup> Jumeri, S.TP., M.Si.,/Mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA Kelas X/(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020), hlm. 5

yang sudah menjadi tugas utama OJK itu sendiri. Dasar hukum terselenggaranya OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011. OJK sebagai lembaga sektor public.

Dalam tata kelolanya harus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, merupakan komponen yang mendasar dari kemampuan OJK untuk menjalankan fungsinya dalam jangka panjang. Tata kelola perusahaan yang baik adalah ukuran kinerja Otoritas Jasa Keuangan, yang mencakup 4 bagian yaitu *Governance Principles, Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*. Kemudian *Governance Principles* transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan atau kewajaran.

1. *Governance Principles* *Governance Principles* memuat prinsip dasar pelaksanaan tata kelola yang baik. OJK telah mengupayakan penerapan GCG di seluruh proses fungsinya.
2. *Governance Structure* *Struktur* adalah tata kelola OJK yang terdiri dari:
  - a. Organ utama tata kelola adalah Dewan Komisioner; yang bersifat kolektif kolegial

- b. Organ pendukung tata kelola adalah Sekreteriat, Dewan Audit, Komite Etik dan komite lainnya.
  - c. Infrstruktur tata kelola yang terdiri dari pedoman (*code*), piagam (*charter*), paeraturan, prosedur (SOP) dan sisteem informasi sebagai acuan didalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menarbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
3. *Governance Process* Pelaksananaannya didukung oleh fungsi asuransi yang profesional dan obyektif dengan model *the three lines of defense* (tiga lapis pertahanan) dan strategi *combined assurance* dengan metode praktis agar memastikan *governance process* di OJK berjalan secara efektif dan efisien, yaitu sebagai berikut:
  - a. *The first line of defense* (pertahanan lapis pertama) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melakukann aktivitas operasional sehari-hari
  - b. *The second line of defense* (pertahanan lapis kedua) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
  - c. *The third line of defense* (pertahanan lapis ketiga) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal beserta auditor eksternal
4. *Governance Outcome* Dengan prinsip, struktur dan proses *governance* yang dilaksanakan, OJK menetapkan

*Governance Roadmap*. Tujuan penerapan GCG ialah sebagai berikut:

- a. Mencapai tujuan OJK itu sendiri
- b. Mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme dan obyektivitas organ OJK
- c. Mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif dan profesional di antara Organ OJK, masyarakat dan Pemerintah<sup>15</sup>
- d. Menghindari adanya benturan kepentingan, penyelewengan, pernyataan palsu, pemberian suap dan diskriminasi.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa OJK dibentuk bertujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dengan sangat pesat dan berkelanjutan serta stabil, dengan melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan harus bisa mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional dalam rangka

---

<sup>15</sup> Nabila Farah Diba DKK./ Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan OJK di Indonesia./ Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 2, No. 18, 2019, hlm. 872-874

meningkatkan daya saing nasional. Dengan mempertimbangkan aspek positif globalisasi, Otoritas Jasa Keuangan diharuskan mampu melindungi kepentingan nasional, termasuk sumber daya manusia, manajemen, pengawasan dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar Modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sama dengan apa yang sudah di sebutkan pada Pasal 6 UU Otoritas Jasa Keuangan.<sup>16</sup>

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan terbagi atas tugas pengaturan dan tugas pengawasan. *Tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang OJK, sebagai berikut:*

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

---

<sup>16</sup> Nabila Farah Diba DKK./ Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan OJK di Indonesia./ Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 2, No. 18, 2019, hlm. 871

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagaimana berikut dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

- peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
  5. Melakukan penunjukan pengelola statute
  6. Menetapkan penggunaan pengelola statute
  7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
  8. Memberikan dan/atau mencabut:
    - a. Izin usaha
    - b. Izin orang perseorangan
    - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran
    - d. Surat tanda terdaftar
    - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
    - f. Pengesahan
    - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran
    - h. Penetapan lain,<sup>17 26</sup>

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

---

<sup>17</sup> Bambang Murdadi,/ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,/ Value Added, Vol.8, No.2, 2012, hlm. 34



Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>18</sup>

Sedangkan Misi Otoritas Jasa Keuangan yang menurut Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

Penyelenggara kegiatan usaha terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK seperti yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengajuan permohonan pendaftaran ini selambat-lambatnya

---

<sup>18</sup> Repository.uin-suska.ac.id, Bab II Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan, <https://repository.uin-suska.ac.id/19084/7/8.%20BAB20II.pdf> (20.02)

diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku.

OJK kemudian akan menelaah dan meneliti permohonan pendaftaran yang diajukan penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi kemudian dilanjutkan dengan menetapkan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran.

Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan tidak lagi terdaftar di OJK serta tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali.

Syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan diatur secara rinci dalam Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan OJK

akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizininan.

Di dalam pengawasan tahap pra-operasional ini diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas Kepentingan Umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Ernama Santi DKK./ Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)./ Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 13

Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap mementingkan privasi setiap pihak

5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilaimoral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bertanggung jawabkan kepada publik.<sup>20</sup>

Kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaanya (Peraturan Bapepam-LK, PP, Peraturan Bursa dll). Beberapa aturan Bapepam adalah sebagai berikut:

1. Peraturan No.II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah
2. Peraturan No. IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah
3. Peraturan No. IX.A.14 tentang akad akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ojk.go.id, Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx> (10.00)